



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAERUL BIN ANCU DG SIJAYA;
2. Tempat lahir : Balinappang;
- 10 3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /9 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balinappang Desa Bontoramba Kec.
Pallangga Kab. Gowa;
- 15 7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa HAERUL BIN ANCU DG SIJAYA ditangkap polisi pada tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/121/VI/RES.4.2 /2024/Satresnarkoba sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 dan dilakukan Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.P.Kap/121.a/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa HAERUL BIN ANCU DG SIJAYA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
- 25 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
- 30 5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
- 35 7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu Penasihat Hukum yaitu Muflika Nur Hajar Aswar SH Dkk, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

um Merak Ati yang beralamat di Jalan Poros Sungguminasa-Limbung KM 15 Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim berupa Surat Penetapan tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm;

5 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

10 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

15 Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUL BIN ANCU DG. SIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan dakwaan tunggal;

20 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAERUL BIN ANCU DG. SIJAYA masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan penjara;

25 3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Botol Plastik Bekas Permen Didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Sachet Plastik Bening Masing Masing Berisi Kristal Bening Diduga Mengandung Narkotika Gol 1 Jenis sabu Dengan Berat Awal

30 0,8477 Gram Dan Berat Akhir 0,7573 Gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

35 Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 November 2024 pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi dari penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan 5 Terdakwa dan pledoi dari penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: yaitu tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

10 Bahwa ia terdakwa HAERUL BIN ANCU DG SIJAYA, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024 bertempat di Dusun Balinappang Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah 15 hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- 20 - Berawal ketika terdakwa berada dirumahnya sekitar pukul 16.45 Wita, kemudian datang Lk. DORMON (DPO) membawa dan menawari terdakwa untuk membeli sabu, dimana sehari sebelumnya terdakwa pernah membeli Narkotika gol. 1 jenis sabu dari Lk. DORMON (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 25 - Bahwa selanjutnya Lk. DORMON (DPO) memperlihatkan 9 (sembilan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening mengandung Narkotika goi 1 jenis sabu, sehingga terdakwa menawar untuk membeli paket sabu milik Lk. DORMON (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/paket kemudian diiyakan oleh Lk. DORMON (DPO).
- 30 - Bahwa terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Lk DORMON (DPO), dan terhadap 9 (sembilan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening mengandung Narkotika gol 1 jenis sabu disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik bekas permen.
- 35 - Bahwa selanjutnya karena adanya informasi terkait akan adanya seseorang yang membawa Narkotika gol. 1 jenis sabu sehingga sekitar pukul 17.30 Wita tim satresnarkoba Polres Gowa melakukan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm



penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi serta mengamankan terdakwa HAERUL BIN ANCU DG SIJAYA beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba gol. 1 jenis sabu yang ditemukan diatas tanah disamping terdakwa berdiri.

- Bahwa dari hasil introgasi awal terhadap terdakwa ditemukan keterangan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Lk. DORMON (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan dikantor Polres Gowa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab; 2633/ NNF/VI/2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S. Si, M. Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S. Si, selaku pemeriksa atas perintah an. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	1 botol bekas permen berisi 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan Berat Netto 0,8477 gram dengan nomor barang bukti 6040/ 2024/ NNF, Berat Bersih 0,7573 gram; (6040/ 2024/ NNF)	(+) Positif Metamfetamina
2.	1 (satu) botol plastic berisi urine. (6041/2024/NNF)	(+) Positif Metamfetamina

- Keseluruhan barang bukti tersebut milik terdakwa Haerul Bin Ancu Dg Sijaya, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 6040/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

5 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRUL G, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 5 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- 10 - Bahwa Saksi dan Saksi WAHYU DWI VIQIHADIROTAMA anggota polisi dari tim satresnarkoba Polres Gowa bersama tim polisi telah menangkap Terdakwa pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun Balinappang Desa Bontoramba Kec Pallangga Kab Gowa, karena Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- 15 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi WAHYU DWI VIQIHADIROTA MA mendapat informasi kalau Terdakwa membawa narkotika jenis sabu, lalu saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas permen didalamnya terdapat 20 (sembilan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening mengandung narkotika golongan 1 jenis sabu ditemukan diatas tanah disamping Terdakwa berdiri karena sebelumnya Terdakwa sudah buang sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- 25 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada DORMON, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu melalui DORMON;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uang milik pribadinya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- 30 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah, BP POM, Kementerian Kesehatan maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai narkotika jenis sabu;
- 35 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WAHYU DWI VIQIHADIROTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- 5 - Bahwa Saksi dan Saksi SYAHRUL G anggota polisi dari tim satresnarkoba Polres Gowa bersama tim polisi telah menangkap Terdakwa pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun Balinappang Desa Bontoramba Kec Pallangga Kab Gowa, karena Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- 10 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi SYAHRUL G mendapat informasi kalau Terdakwa membawa narkoba jenis sabu, lalu saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas permen didalamnya terdapat 9 (sembilan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening mengandung narkoba golongan 1 jenis sabu ditemukan diatas tanah disamping Terdakwa berdiri karena sebelumnya Terdakwa sudah buang sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada DORMON, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu melalui DORMON;
- 20 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uang milik pribadinya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi narkoba;
- 25 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah, BP POM, Kementerian Kesehatan maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai narkoba jenis sabu;

30 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- 35 - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dari Polres Gowa, yang telah menangkap Terdakwa pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wita berte

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mpat di Dusun Balinappang Desa Bontoramba Kec Pallangga Kab Gowa, karena Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 16.45 wita saat Terdakwa berada di rumah lalu datang DORMON untuk menawari sabu kepada Terdakwa, karena sehari sebelum Terdakwa telah membeli sabu kepada DORMON seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu DORMON menawari sabu sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli 9 (sembilan) paket sabu melalui DORMON seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachetnya, kemudian DORMON memberikan kepada Terdakwa berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung narkoba golongan 1 jenis sabu lalu Terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah botol plastik bekas permen, sedangkan DORMON langsung pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita saat Terdakwa sedang berdiri di samping rumah Terdakwa, lalu tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa, namun Terdakwa langsung membuang sabu tersebut di atas tanah dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa dan sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Botol Plastik Bekas Permen Didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Sachet Plastik Bening Masing Masing Berisi Kristal Bening Diduga Mengandung Narkoba Gol 1 Jenis sabu Dengan Berat Awal 0,8477 Gram Dan Berat Akhir 0,7573 Gram, yang telah diakui Terdakwa dipersidangan sebagai milik pribadi Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah pertamanya adalah sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa hubungkan dengan bong/alat hisap sabu, lalu kaca pireks berisi kristal bening sabu yang di bakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu pipet plastik yang terhubung dengan bong/alat hisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah, BP POM, Kementerian Kesehatan maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Botol Plastik Bekas Permen Didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Sachet Plastik Bening Masin-Masing Berisi Kristal Bening Mengandung Narkotika Gol 1 Jenis sabu Dengan Berat Awal 0,8477 Gram Dan Berat Akhir 0,7573 Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut: yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab; 2633/ NNF/VI/2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S. Si, M. Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S. Si, selaku pemeriksa atas perintah an. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	1 botol bekas permen berisi 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan Berat Netto 0,8477 gram dengan nomor barang bukti 6040/ 2024/ NNF, Berat Bersih 0,7573 gram; (6040/ 2024/ NNF)	(+) Positif Metamfetamina
2.	1 (satu) botol plastic berisi urine. (6041/2024/NNF)	(+) Positif Metamfetamina

- Keseluruhan barang bukti tersebut milik terdakwa Haerul Bin Ancu Dg Sijaya, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 6040/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dari Polres Gowa pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun Balinappang Desa Bontoramba Kec Pallangga Kab Gowa, karena Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tepatnya pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 16.45 wita saat Terdakwa berada di rumah lalu datang DORMON untuk menawari sabu kepada Terdakwa, karena sehari sebelum Terdakwa telah membeli sabu ke

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada DORMON seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu DORMON menawari sabu sebanyak 9 (sembilan) paket;

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 9 (sembilan) paket sabu melalui DORMON seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachetnya, kemudian DORMON memberikan kepada Terdakwa berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan 1 jenis sabu lalu Terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah botol plastik bekas permen, sedangkan DORMON langsung pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita saat Terdakwa sedang berdiri di samping rumah Terdakwa, lalu tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa, namun Terdakwa langsung membuang sabu tersebut di atas tanah dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa dan sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Botol Plastik Bekas Permen Didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Sachet Plastik Bening Masing Masing Berisi Kristal Bening Mengandung Narkotika Gol 1 Jenis sabu Dengan Berat Awal 0,8477 Gram Dan Berat Akhir 0,7573 Gram, yang telah diakui Terdakwa dipersidangan sebagai milik pribadi Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah pertamanya adalah sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa hubungkan dengan bong/alat hisap sabu, lalu kaca pireks berisi kristal bening sabu yang di bakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu pipet plastik yang terhubung dengan bong/alat hisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah, BP POM, Kementerian Kesehatan maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenin gsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;

2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;

3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama HAERUL BIN ANCU DG SIJAYA sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi. Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "Unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “Menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun Balinappang Desa Bontoramba Kec Pallangga Kab Gowa, karena Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Botol Plastik Bekas Permen Didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Sachet Plastik Bening Masing-Masing Berisi Kristal Bening Mengandung Narkotika Gol 1 Jenis sabu Dengan Berat Awal 0,8477 Gram Dan Berat Akhir 0,7573 Gram, yang telah diakui Terdakwa dipersidangan sebagai milik pribadi Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari DORMON pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 16.45 wita seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu DORMON menawarkan sabu sebanyak 9 (sembilan) paket, lalu setelah Terdakwa membeli 9 (sembilan) paket sabu tersebut melalui DORMON seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachetnya, kemudian DORMON memberikan kepada Terdakwa berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan 1 jenis sabu. Lalu Terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah botol plastik bekas permen, sedangkan DORMON langsung pergi, dan sekitar pukul 17.30 wita datang polisi dari Polres Gowa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan untuk Terdakwa membeli sabu dari DORMAN adalah untuk konsumsi sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara pertamanya adalah sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa hubungkan dengan bong/alat hisap sabu, lalu kaca pireks berisi kristal bening sabu yang di bakar dengan api kecil dan asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu pipet plastik yang terhubung dengan bong/alat hisap sabu tersebut;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah, BP POM, Kementerian Kesehatan maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai narkotika jenis sabu;

- 5 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Botol Plastik Bekas Permen Didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Sachet Plastik Bening Masing-Masing Berisi Kristal Bening Mengandung Narkotika Gol 1 Jenis sabu Dengan Berat Awal 0,8477 Gram Dan Berat Akhir 0,7573 Gram telah sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara
- 10 Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab; 2633/ NNF/VI/2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S. Si, M. Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S. Si, selaku pemeriksa atas perintah an. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	1 botol bekas permen berisi 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan Berat Netto 0,8477 gram dengan nomor barang bukti 6040/ 2024/ NNF, Berat Bersih 0,7573 gram; (6040/ 2024/ NNF)	(+) Positif Metamfetamina
2.	1 (satu) botol plastic berisi urine. (6041/2024/NNF)	(+) Positif Metamfetamina

- 15 - Keseluruhan barang bukti tersebut milik terdakwa Haerul Bin Ancu Dg Sijaya, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 6040/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan
- 20 Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) Buah Botol Plastik Bekas Permen Didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Sachet Plastik Bening Masing-Masing Berisi Kristal Bening Mengandung Narkotika Gol

25 1 Jenis sabu Dengan Berat Awal 0,8477 Gram Dan Berat Akhir 0,7573 Gram kep ada DORMON dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifikasi sebagai "menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa selama persidangan kooperatif, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi, Terdakwa masih muda, sehingga terhadap pembelaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya berupa pidana pokok penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkotika masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Botol Plastik Bekas Permen Didalamnya Terdapat 9 (sembilan) Sachet Plastik Bening Masing-Masing Berisi Kristal Bening Mengandung Narkotika Gol 1 Jenis sabu Dengan Berat Awal 0,8477 Gram Dan Berat Akhir 0,7573 Gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa ikut merusak generasi penerus negara Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUL BIN ANCU DG SIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN ME

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
N;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara a selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan r
5 atus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar mak
a diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terd
akwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 10 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Bekas Permen Didalamnya Terdapat 9
(sembilan) Sachet Plastik Bening Masing-Masing Berisi Kristal Bening
Mengandung Narkotika Gol 1 Jenis sabu Dengan Berat Awal 0,8477
Gram Dan Berat Akhir 0,7573 Gram;
- 15 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ri
bu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
20 Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024,
oleh kami, YENNY W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MATHIUS, S.H.,M.H.,
dan LELY SALEMPANG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
25 ALI IMRAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa,
serta dihadiri oleh ARIANI PUSPITASARI, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya .

30

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MATHIUS, S.H.,M.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

35

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LELY SALEMPANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

5

ALI IMRAN, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)